

ANALISA HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu)

Lusiani, Panhar Makawi
Fakultas Hukum niversitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
flavialucy85@gmail.com

Abstrak

The purpose of this research is to find out and analyze justice for minors who rape according to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and to find out and analyze the comparison of the application of justice for minors of rape victims based on Law No. 23 of 2002. Types the research used in this paper is normative research. Normative legal research is legal research that places law as a norm system building. The norm system in question is about the principles, norms, rules of the laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The first discussion in this study is to find out and analyze how the legal protection of minors victims of rape Law No. 23 of 2002 where every child has the right to obtain legal protection, and also every child has the right to get justice before the law, with the existence of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, should be able to guarantee every child's rights and can provide justice for children affected by the problem, in this case children who are victims of rape and also children who are victims of violence resulting in death, but every regulation which is disciplined as if only able to make a contribution and not look at the nature of the law itself. And the second is what are the obstacles faced in realizing legal protection for minors of rape victims based on Law No. 23 of 2002 where the obstacles faced in realizing legal protection against victims of rape and violence are the Principles of Equality Before the Law (legal equality), certainty and justice.

Keywords: *criminal code, rape, child protection law*

Abstrak

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keadilan bagi anak dibawah umur yang melakukan pemerkosaan berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan penerapan keadilan bagi anak di bawah umur korban pemerkosaan berdasarkan UU No 23 Tahun 2002. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. System norma yang dimaksud adalah mengenai asas - asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Adapun pembahasan dalam penelitian ini yang pertama adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan UU No 23 Tahun 2002 dimana setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum, dan juga setiap anak berhak untuk mendapatkan keadilan dimata hukum, dengan adanya UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini, seharusnya bisa menjamin setiap hak-hak anak dan dapat memberikan suatu keadilan bagi anak yang tertimpa masalah, dalam hal ini anak yang menjadi korban pemerkosaan dan juga anak yang menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan kematian, akan tetapi setiap peraturan yang ditertibkan seolah hanya mampu memberikan suatu kontribusi dan tidak melihat pada hakikat dari pada hukum itu sendiri. Dan yang kedua adalah apa saja yang menjadi kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pemerkosaan berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 dimana kendala-kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan dan kekerasan yaitu Prinsip *Equality Before the Law* (Persamaan hukum), kepastian dan keadilan.

Kata kunci: *kitab undang-undang hukum pidana, pemerkosaan, undang-undang perlindungan anak*

Pendahuluan

Kasus pemerkosaan banyak terjadi di masyarakat, khususnya pemerkosaan yang terjadi terhadap anak. Kasus pemerkosaan terhadap anak sering terabaikan oleh lembaga lembaga yang seharusnya memperjuangkan hak anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan.

Dimana seharusnya lembaga lembaga tersebut seharusnya memberikan perhatian dan perlindungan. Tidak jarang pula pelaku dari tindak pidana pemerkosaan itu adalah orang terdekat atau orang yang berada disekeliling anak itu berada. Pemerkosaan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di

masayarakat. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk memaksa seorang wanita untuk bersetubuh di luar perkawinan. Pemerkosaan merupakan satu hal yang paling menimbulkan traumatik bagi perempuan terlebih seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang seharusnya mereka harus dibina dan dibentuk potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak dan kepribadian anak. Dalam pembentukan potensi dan dan kepribadian anak maka perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi anak. Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak positif dan negative terhadap perkembangan anak tersebut.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat (Narini, 2013). Pelaku perkosaan terhadap anak sering kali terjadi justru di lingkungan terdekat anak, yakni rumah tangga, sekolah, lembaga pendidikan dan lingkungan sosialnya. Pelakunya adalah orang yang seharusnya melindungi anak, seperti orang tua, paman, guru, pacar, teman, bapak/ibu angkat, maupun ayah/ibu tiri. Hal ini mencerminkan betapa parahnya kebobrokan moral di negeri ini.

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Gultom, 2006). Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Dalam UU No. 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi (Syamsuddin, 2011).

Oleh karena itu, penulis akan menganalisa kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Pada kasus ini, terdakwa (FA alias ABHN) dituntut melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban yang mana masih dibawah umur 18 tahun. Atas tindakan tersebut terdakwa FA dituntut Pasal 81 ayat 2 UU RI No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FA alias ABHN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Lokasi kejadian perkara ini terjadi di Desa Kemalo Abung, Kec. Abung Selatan, Kab. Lampung Utara.

Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun ilmu teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.

Hasil dan Pembahasan Pengertian Anak

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa yang dalam dirinya melekat harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak bukanlah obyek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah (Arivia, 2005)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi telah menggariskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan dicantumkannya hak anak tersebut dalam batang tubuh konstitusi, maka bisa diartikan bahwa kedudukan dan perlindungan hak anak merupakan hal penting yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dijabarkan dalam kenyataan sehari-hari.

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana” Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.18 Istilah

tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu.
2. Unsur-unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan, dimana unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu.

Perbuatan pidana yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dinamakan “*delik*” yang dalam sistem KUHP terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Kejahatan (*misdrifven*), yang disusun dalam Buku II KUHP, kejahatan adalah *Criminal-onrecht* yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau dengan kata lain perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan dan membahayakan kepentingan hukum.
- b. Pelanggaran (*overtredingen*), disusun dalam Buku III KUHP, pelanggaran adalah *politie-onrecht* adalah perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara atau dengan kata lain perbuatan yang pada umumnya menitikberatkan dilarang oleh peraturan penguasa Negara.

Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Norma kesusilaan tidak hanya terbatas bagi orang-orang yang memeluk sesuatu agama. Orang terdorong untuk mentaati norma-norma kesusilaan, karena keinginannya untuk hidup bermasyarakat tanpa semata-mata karena paksaan rohaniyah atau jasmaniah. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.

Dalam KUHP, perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Delik susila menurut kamus Besar Indonesia berarti tindak pidana berupa pelanggaran susila. Pelanggaran susila dalam pengertian disini adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggarnya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.

Makna dari “kesusilaan” adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia, maka dapatlah disimpulkan bahwa pengertian delik kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Pengertian Pemerkosaan

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar” (Wahid dan Irfan, 2001).

Salah satu unsur dari Perkosaan yaitu adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga tindakan tersebut memiliki aspek yang sangat penting dalam Perkosaan yang antara lain sebagai berikut (Chazawi, 2005) :

a. Aspek objektif, ialah (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan

perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

b. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi sipenerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu akan benar-benar diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan ini tidak timbul pada diri korban, tidaklah mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Pengertian tindak pidana Perkosaan dengan korban anak sendiri tertuang didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selain didalam Pasal 287 ayat (1) KUHP juga terdapat didalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan Pasal 1 ayat 1 ditentukan tentang batasan usia dari seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat 1 memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja
- c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya
- e. Atau dengan orang lain
- f. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun.
- g. Denda paling banyak Rp 300.000.000,- dan paling sedikit Rp 60.000.000,-

Undang-Undang Tindak Pidana Pemerkosaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian perkosaan tertuang pada Pasal 285 yang berbunyi “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan Perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang antara lain sebagai berikut:

- a. “barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan istrinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan antara lain:

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan.
- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur didalam pasal 285 KUHP, tindak pidana Perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Pasal 287 KUHP ayat (1) “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1) “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-lukaberat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3) “jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Beberapa peraturan tentang tindak pidana Perkosaan diatas terdapat keganjalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman didalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Di dalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih dibawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharusnya

dengan korban anak yang masih dibawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan serious crime dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi dirubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pemerkosaan Terhadap Anak

Penyebab terjadinya kejahatan perkosaan sendiri diakibatkan oleh beberapa factor yaitu :

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat profesional untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan mendorong anggota-anggota msyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidamampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya

dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.

7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan.

Penyebab dari terjadinya tindak pidana perkosaan tidak bisa dipungkiri bahwa kadang terjadi karena kesalahan korban itu sendiri, misalnya seperti menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki. Namun, tidak semua kasus perkosaan terjadi karena kesalahan korban, dan tidak semua kasus disebabkan oleh hal seperti itu, jadi sungguh disayangkan sekali jika masyarakat umum sering menilai penyebab dari perkosaan itu adalah akibat perempuan(korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah menjadi korban atas kebringasan nafsu seksual laki-laki. Masih banyak penyebab-penyebab tindak pidana perkosaan yang terjadi karena hal-hal diluar dari diri korban yang perlu di pertimbangkan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kasus perkosaan adalah dengan ditegakkannya hukum yaitu dengan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku perkosaan karena tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang merusak tatanan kehidupan.

Akibat Dari Tindak Pidana Pemerkosaan

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan yang memberikan banyak sekali dampak negatif khususnya untuk si korban. Baik dampak secara fisik, mental maupun dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial. Korban perkosaan umumnya merasakan trauma yang cukup mendalam yang mungkin hal itu tidak akan bisa dilupakan sepanjang hidupnya.

Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan:

a. Dampak secara fisik

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (*lesion on lip caused by scratch*), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

b. Dampak secara mental

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai

seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan pria, takut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.

- c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial
Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.

Penderitaan yang di rasakan oleh korban perkosaan seolah tidak ada hentinya tidak hanya terjadi pada saat terjadinya perkosaan. Penderitaan yang sebenarnya justru terjadi pasca terjadinya perkosaan. Penderitaan yang di alami korban perkosaan meliputi penderitaan fisik, penderitaan psikis dan penderitaan sosial. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan, luka lebam yang di sebabkan karena tangkisan ataupun pemberontakan yang di lakukan saat terjadi perkosaan, pendarahan, dan sebagainya, Penderitaan psikis meliputi: kesedihan mendalam yang dirasakan korban, merasa bahwa sudah tidak berguna lagi, merasa kotor, depresi, trauma, menutup diri, dan sebagainya, Penderitaan sosial meliputi: cibiran dari masyarakat, pandangan negatif, labeling yang diberikan masyarakat, dan bahkan pendiskriminasian. Posisi korban perkosaan dalam masyarakat bahkan seperti seolah-olah adalah pelaku kejahatan yang harus mendapatkan sanksi sosial seperti itu.

Dalam kasus ini, Penulis sangat tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum. Menurut Penulis, seharusnya Majelis Hakim lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terlebih lagi usia saksi korban yang masih dibawah umur walaupun lingkungan saksi korban yang dapat dibilang sudah diluar batas dalam arti telah banyak mengenal banyak laki-laki ataupun kehidupan malam, karena usia saksi korban yang masih dini kemungkinan besar pengaruh hal-hal buruk rentan terjadi dan saksi korban tidak dapat menghindari hal tersebut. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan hal ini dan lebih melihat unsur-unsur yang dipercayainya. Karena hal ini dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa atas dasar suka sama suka, dimana terdakwa tidak melakukan

kekerasan, ancaman ataupun tipu muslihat. Sedangkan terdakwa telah berjanji akan menikahi saksi korban yang pada saat itu status terdakwa sudah beristri. Menurut Penulis, hal tersebut sama saja seperti kebohongan dan tipu muslihat agar saksi korban mau disetubuhi.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Majelis Hakim tidak menimbang bahwa saksi korban masih berumur dibawah 18 tahun dimana hal tersebut saksi korban dapat dikatakan masih dibawah umur.
- b. Dasar pertimbangan Hakim dalam memvonis bebas terhadap pelaku pemerkosaan anak dibawah umur dalam perkara Pidana Nomor 51/Pid.Sus/2016/PN.Kbu, Majelis Hakim lebih cenderung memperhatikan unsur-unsur dan keterangan para saksi dan saksi korban yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur-unsur yang memberatkan terdakwa.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran penulis adalah :

- a. Hendaknya Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelaku sekurang-kurangnya adalah minimal 3 tahun penjara dan denda minimal Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan Pasal 82 UU No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Hal ini disarankan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku.
- b. Hendaknya perlu ditingkatkan hukum dan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dibawah umur karena selama ini banyak terjadi kepada anak-anak dibawah umur, tentunya perlu perawatan khusus dalam mengurangi traumatis pada korban. Karena tentunya hal ini dapat berdampak berat bagi korban.
- c. Hendaknya kesadaran masyarakat perlu juga ditingkatkan agar dapat mencegah jika ada calon pelaku yang berniat ingin melecehkan ataupun melakukan perbuatan tersebut dan masyarakat juga dapat membantu untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib.

Daftar Pustaka

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan (2001).

Jakarta.Refika Aditama

Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus* (2011).
Jakarta.Sinar Grafika

Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.

Gadis Arivia. Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak (2005). Jakarta.Food Foundation

Maidi Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (2006). Bandung.Refika Aditama

Olivia, F. (2014). Akibat Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Lex Jurnalica*, 11(2), 18085.